



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2450/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai "Pengugat";

melawan

NAMA TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut .;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2450/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Juli 2012, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 314/10/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat selama 1 bulan;
3. Selama pernikahan tersebut antara Enggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Pengugat menolak melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena ternyata Tergugat mempunyai sifat mudah marah kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa karena itu selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan kewajiban masing masing masing dan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain kepada keluarganya akan tetapi tidak membuahkan hasil, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2450/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 30 Nopember 2013 dan tanggal 02 Desember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Nomor 314/10/VII/2012 Tanggal 12 Juli 2012,(P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 008/414.205.10/2013 Tanggal 28 Oktober 2013,(P.2);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Talun, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan untuk bercerai Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, namun sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan karena Penggugat menolak untuk berhubungan suami isteri. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan untuk bercerai Tergugat.;

Hal.3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2450/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri sah, namun sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, yang disebabkan karena Penggugat menolak berhubungan biologis layaknya suami istri.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكِرُ الْقَوْدَةَ عَلَى مَنْ دُعِيَ لِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْضُرَ فِيهِ  
أَمَّا مَنْ دُعِيَ لِمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْضُرَ فِيهِ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang ditandai (P.1), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, maupun keterangan para saksi serta bukti (P.1) maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (Qobla Dukhul), karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena ternyata Tergugat mempunyai sifat mudah marah kepada Penggugat. Kemudian sejak Agustus 2012 Tergugat pergi tanpa ada tujuan yang jelas dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya perkawinan dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2450/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SOEPANDI., sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I., serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

Hal.7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2450/Pdt.G/2013/PA.Tbn.